

**PEMAHAMAN PIHAK TERGUGAT TERHADAP
KEHADIRAN DI PERSIDANGAN
PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PA MARTAPURA)**

**OLEH
ALWAN SYADILAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PEMAHAMAN PIHAK TERGUGAT TERHADAP
KEHADIRAN DI PERSIDANGAN
PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PA MARTAPURA)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Alwan Syadilah
170101010307**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alwan Syadilah

NIM : 170101010307

Tempat/Tgl.Lahir : Berau, 30 November 1998

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 4 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Alwan Syadilah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pemahaman Pihak Tergugat Terhadap Kehadiran di
Persidangan Pengadilan Agama (Studi Kasus PA
Martapura)

Ditulis oleh : Alwan Syadilah
NIM : 170101010307
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Berau, 30 November 1998
Alamat : Pulau Derawan RT 03 Kecamatan Derawan Kabupaten
Berau Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Januari 2022

Pembimbing I,



H. Bahran, S.H., M.H
NIP. 196106051994031002

Pembimbing II



Rahmat Fadillah, S. HI M.HI
NIP. 198607192019031005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pemahaman Pihak Tergugat Terhadap Kehadiran di Persidangan Pengadilan Agama (Studi Kasus di PA Martapura)”. Ditulis oleh Alwan Syadilah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Januari 2022





Dinyatakan LULUS dengan nilai (82,80) predikat : A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

1. H. Bahran, S.H, M.H (Ketua)	
2. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.H (Anggota)	
3. H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H (Anggota)	
4. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag (Anggota)	

ABSTRAK

Alwan Syadilah. 2021. *Pemahaman Pihak Tergugat Terhadap Kehadiran di Persidangan Pengadilan Agama (Studi Kasus di PA Martapura).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, S.H, M.H. (II) H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.HI.

Kata Kunci: Pemahaman, Tergugat, Kehadiran Persidangan

Banyaknya jumlah putusan *verstek* di Pengadilan Agama Martapura khususnya perkara perceraian menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak Pengadilan Agama. Pasalnya sebanyak 591 perkara diputus secara *verstek* oleh Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2020. Angka ini menjadi perhatian untuk meneliti pemahaman pihak tergugat mengapa tidak ingin berhadir pada saat persidangan di Pengadilan Agama Martapura.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemahaman para pihak terkait kehadiran di persidangan dan juga faktor yang mempengaruhi tingginya angka *verstek* di Pengadilan Agama Martapura.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek penelitian yakni pihak tergugat yang berperkara di Pengadilan Agama Martapura serta objek penelitian terkait dengan pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun data dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pihak tergugat terhadap kehadiran di persidangan Pengadilan Agama Martapura masih sangat kurang dan minim. Pasalnya hampir seluruh informan tidak mengetahui dan tidak memahami terkait dengan kehadiran di persidangan, banyak informan pula yang menjelaskan bahwa kehadiran di persidangan bukan merupakan suatu hal yang penting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya putusan *verstek* di Pengadilan Agama Martapura. *Pertama*, ketidaktahuan akan persidangan sehingga pihak tergugat tidak mengetahui apakah harus hadir atau tidak. *Kedua*, tidak ingin hadir di persidangan karena pihak tergugat merasa bahwa hadir di persidangan tidaklah wajib. *Ketiga*, kesibukan akan pekerjaan menjadikan pihak tergugat tidak bisa hadir. *Keempat*, karena adanya rasa tidak ingin bertemu dengan pasangan menjadikan para pihak tergugat memilih untuk lebih baik tidak berhadir. Pemahaman dan faktor tersebut nampak kurang rasional karena justru tanpa kehadiran para pihak perkara akan diputus secara *verstek* dan berakibat hukum tanpa pengetahuan tergugat. Selain itu Islam telah mengajarkan bahwa setiap permasalahan dalam keluarga diselesaikan melalui perdamaian sebagaimana Q.S. An-Nisa/4: 35, oleh karena itu jika para pihak tidak hadir maka perdamaian tidak dapat terwujud melalui mekanisme mediasi di pengadilan.

MOTTO

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak. Sebab kesuksesan bukan untuk di nanti tetapi bagaimana kita untuk menciptakannya sendiri”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi :

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan Ibu ku tercinta, Muhammad Saleh dan Agustiana

Kakak ku Alvin Satrian dan Adik ku Alma Oktaviana tersayang serta seluruh keluarga saya yang berada jauh di kaltim terima kasih atas doa-doa yang selalu mengiringi langkah kaki ini dalam menuntut ilmu. Tak pernah henti memberikan semangat, nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pengajar

“Teruntuk Dosen Pembimbing Bapak H. Bahran, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku Pembimbing II. Terimakasih atas semua bimbingan, motivasi, ilmu-ilmu dan dukungan yang telah di berikan serta waktu yang bapak luangkan kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Tanpa arahan dan masukan dari bapak dosen pembimbing saya tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Terimakasih atas semua didikan yang telah dilakukan untuk menjadikan ku manusia yang berilmu, terdidik dan terpelajar, yang selalu memberikan ilmu dan kasih sayang sebagai anak didikmu. semua usaha dalam pendidikan dan pengajaranmu yang tak ternilai harganya. Semoga keikhlasan dalam usahamu yang telah diberikan selalu membawa keberkahan, keselamatan di dunia sampai akhirat yang tentunya menjadi amal jariyah bagimu”

Sahabat Seperjuangan

“Kepada Rahmatullah S.H, Muhammad Arief Ridha Rosyadi S.H, Muhammad Salju Agustyawan S.H, H. Muhammad Jayadi S.H, A. Rizqi Mubarak A, S.H, Anisa Rahmah S.H, Ahmad Maulana, Adi Nur Prasetyo, Irham, Fajriyanor, Muhammad Ali Wafa, Muhammad Haris, Racmadani, Ahmad Fuadi, Ahmad Zaini dan para sahabat lainnya yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta doa”

Seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, terkhusus angkatan 2017 dan teman-teman lokal B yang selalu memberi doa dan semangat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Terima kasih untuk semuanya dan segala proses yang tak terlupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
-----	---------	--------

جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati كريم	-	Ditulis	ī – karīm

4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū – furūd
---	------------------------------	---------	-----------

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati - بينكم	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a`antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	u`iddat
لَنْ نَشْكُرْتُمْ	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan nama Allah maha pengasih dan maha penyayang. segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Pemahaman Pihak Tergugat Terhadap Kehadiran Di Persidangan Pengadilan Agama (Studi Kasus di PA Martapura)”. Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., dan Rahmat Fadillah, S.HI M.HI., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. H. Bahran, S.H, M.H., selaku Pembimbing Skripsi I, dan H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 4 Januari 2022



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KEHADIRAN DI PERSIDANGAN DAN <i>VERSTEK</i>	14
A. Kehadiran di Persidangan	14
1. Pengertian Kehadiran di Persidangan	14
2. Urgensi Kehadiran di Persidangan	15
B. <i>Verstek</i>	18
1. Pengertian <i>Verstek</i>	18
2. Dasar Hukum Putusan <i>Verstek</i>	20
3. Syarat-Syarat diJatuhkannya Putusan <i>Verstek</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	36
A. Penyajian Data	36
1. Deskripsi <i>Verstek</i> di Pengadilan Agama Martapura.....	36
2. Hasil Wawancara.....	39
B. Analisis Data.....	61
1. Pemahaman Pihak Tergugat terhadap Kehadiran di Persidangan Pengadilan Agama Martapura	61
2. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Putusan <i>Verstek</i> Di Pengadilan Agama Martapura	66
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Rekomendasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77